

BAB I

PENDAULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara general, informasi bisa diinterpretasikan sebagai ketersediaan berbagai jenis materi yang dapat digunakan sebagai pengetahuan atau elemen dalam proses komunikasi. Informasi hadir dalam beragam format maupun representasi, baik yang terbuka untuk diakses ataupun yang tersembunyi dan belum diungkapkan (dipublikasikan). Sebagai elemen komunikasi, informasi bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan dua individu atau lebih, baik sebagai subjek maupun objek. Hak atas informasi merupakan elemen krusial dalam kehidupan individu, terutama sebagai fondasi untuk berpartisipasi dalam segala aspek sosial. Oleh karena itu, setiap individu perlu memperoleh akses informasi dalam berbagai bentuk. Tiga elemen penting yang harus disertakan dalam implementasi keterbukaan informasi di negara manapun: keterlibatan, efisiensi, dan transparansi. Ketika hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi dipenuhi, hal tersebut secara tidak sengaja dapat memacu peningkatan ketahanan nasional. Salah satu komponen yang paling mendasar yang harus pertahankan oleh negara adalah keterbukaan informasi yang menganut sistem demokratis yang mengutamakan kedaulatan rakyatnya, untuk membangun tata kelola negara yang efektif. Oleh karena itu, hak untuk mengetahui menjadi hak yang mendasar dan esensial yang dimiliki oleh semua warga Negara Indonesia.¹

¹ Muhammad Tanzil Azis Rahimallah, Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan : Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik, Vol. 4, No. 1, 2022.

Di zaman globalisasi ini, penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan krusial, dengan akses yang mudah bagi individu untuk mendapatkan berbagai jenis informasi, termasuk dari luar negeri. Sebagai respons terhadap era keterbukaan informasi dan program demokratisasi, pemerintah Indonesia telah mengembangkan dan menciptakan kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi. Selain mengatur kebebasan informasi, kebijakan tersebut juga memastikan bahwa berbagai informasi disediakan kepada masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur tata kelola negara dengan lebih transparan, agar tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan efektif.² Setelah jatuhnya Orde Baru, dimulailah era reformasi yang memunculkan kesadaran akan nilai demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam kurun dari tiga puluh tahun lalu, masyarakat Indonesia terkekang oleh rezim otoritarian Orde Baru. Rencana reformasi yang mencakup demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM), menghasilkan harapan bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas oleh otoritarianisme yang menghambat HAM.³

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, karena setiap individu berhak untuk mengakses informasi publik. Dengan akses publik terhadap informasi, masyarakat dapat mengawasi pelayan publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu,. Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat secara luas sehubungan dengan semua tindakan pemerintah, pembagian informasi publik juga sangat penting. Hal ini terkait erat dengan cita-cita demokrasi yang dijunjung tinggi oleh pemerintah dan

2 Sintia Kartini Haniandaresta, *Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggara Pemilu 2024*, Vol. 8, No. 1, 2023, Hal. 61-62

3 Taufiulhidayat Khair, *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No. 2, 2023, Hal. 6376

kebebasan berpendapat, yang keduanya merupakan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah menetapkan prosedur dan pedoman untuk mengungkapkan informasi tentang proses kerjanya melalui keterbukaan/transparansi informasi publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapat data-data yang membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjalin hubungan antara keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, menciptakan keselarasan yang mendorong keterbukaan informasi untuk publik.⁴

Hak atas informasi dilindungi di Indonesia oleh berbagai jenis dan tingkatan regulasi perundang-undangan. Pasal 20 dan 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 perihal HAM, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak guna berinteraksi dan mendapatkan informasi guna membantu perkembangan lingkungan sosial dan pribadi mereka, pada awalnya memuat hak atas informasi. Selain itu, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan segala jenis saluran yang dapat diakses untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengirim data.

Meskipun TAP MPR No. I MPR/2003 menyebutkan TAP No. XVII tidak dapat diterapkan lagi. Kemudian, klausul-klausul tersebut tidak diubah dan ditempatkan ke dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang paling fundamental diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19 bahwasannya setiap individu memegang hak atas kemerdekaan dan mengeluarkan pendapat; hak tersebut meliputi kemerdekaan guna mempunyai opini tanpa mendapat halangan dan kebebasan guna menggunakan segala

⁴ Donna Fitria Indriani Ardi, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Centre) Diskominfo Kota Bengkulu, Vol. 20, No. 20, 2021, Hal. 42.

jenis media, dengan cara apa pun, di mana pun di seluruh negara, untuk menggali, menerima, dan memberikan keterangan ataupun pendapat.

Kemudian, kedaulatan mendapat informasi mencakup salah satu aspek dari HAM yang telah diterima secara resmi oleh PBB mulai generasi pertama. “Kebebasan informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan ciri khas dari semua kebebasan yang akan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian bunyi Resolusi 59 (1), yang disahkan oleh PBB pada tahun 1946. Selain itu, menurut laporan PBB, “salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan informasi karena kebebasan tidak akan efektif tanpa adanya informasi.” Karena hak publik atas akses informasi sangat penting dalam kehidupan demokrasi, maka penting untuk mempertimbangkan tren ini.⁵

Dalam al-quran juga disebut bagaimana berlaku adil terhadap hukum yang berlaku. Surah an-nisa ayat 58 Ayat ini menekankan kewajiban untuk menunaikan amanah dan menerapkan keadilan dalam setiap keputusan, yang merupakan asas fundamental dalam kehidupan sosial dan kewarganegaraan. Amanah dan keadilan adalah prinsip-prinsip fundamental yang harus dijaga dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintahan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِظَتِكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Innallaha ya'murukum an tu'addul-amanati ila ahliha, wa iza hakamtum bainan-nasi an tahkumu bil-adl(i), innallaha ni'imma yaizukum bih(i), innallaha kana sami'am-

5 AD Basniati, Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Karang Taruna Indonesia Kembang Komak Desa Kawo, Vol. 7, No. 1, 2022, Hal. 35-36

basira”

Sungguh, Allah memerintahkanmu membagikan pesan kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menrumuskan hukum di antara manusia hendaknya kamu mengacu pada satu dalil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pembelajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Selanjutnya, standar HAM yang tertulis dalam UU No. 39 Tahun 1999 ditingkatkan kategorinya menjadi regulasi yang dikutip dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945.⁶

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam Pasal 28F bahwa setiap orang berwenang dalam memperoleh akses informasi dan berkomunikasi untuk pengembangan potensi diri dan lingkungan sosialnya. Tiap orang juga memiliki kebebasan guna memanfaatkan berbagai jenis saluran yang tersedia untuk mengali, mendapat, menguasai, mempunyai, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak ini, undang-undang yang menetapkan penyebaran informasi publik harus ditetapkan. UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu undang-undang tersebut. Pentingnya langkah ini berasal dari fakta bahwa hak asasi manusia, yang sangat krusial untuk sebuah bangsa yang demokratis, termasuk hak atas informasi.⁷

Indonesia telah melangkah jauh sejak UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan

6 Arumbela Bangun Negara, , Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. , No. 5, 2022, Hal. 249

7 Irfan Syafar, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Vol. 3, No. 3, 2022, Hal. 419

Informasi Publik diimplementasikan pada tanggal 1 Mei 2010, dan kini Indonesia telah menjadi negara yang lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan aset publik. Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal alat hukum yang berlaku, menjadi landasan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berkolaborasi dalam mengatur pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Publik. Khususnya, keberadaan Undang- Undang KIP dapat menjadi momentum bagi setiap badan publik guna bertanggung jawab secara terbuka terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan dan penggunaan anggaran kepada publik. Sebagaimana dinyatakan di LN.2008/NO.61TLN. NO 4846, LLSetneg, hal ini guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses aksesibilitas informasi.

UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik ialah salah satu peraturan mendasar yang mendukung filosofi pemerintahan terbuka di Indonesia. Sebagai landasan hukum yang kokoh, undang-undang ini mendorong akses publik terhadap informasi yang dihasilkan oleh lembaga- lembaga pemerintah. Dalam konteks demokrasi modern, prinsip pemerintahan terbuka menjadi sangat penting, mencakup partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dari pemerintah. Pelaksanaan UU KIP telah menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat transparansi pemerintah Indonesia dan memberikan hak masyarakat untuk mendapat akses informasi publik yang relevan. Untuk mengawasi dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini sangat penting.⁸

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerapkan Peraturan

⁸ Anwar Effendi Laia, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pemerintahan Terbuka, Vol. 8, No.2, 2023, Hal. 117

Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH- 04.IN.04.02 Tahun 2011 mengenai Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Pemahaman bahwa hak atas informasi, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, menegaskan hak asasi manusia menjadi dasar keputusan untuk menerapkan aturan ini. Keterbukaan informasi publik adalah komponen vital dalam negara demokratis yang menegakkan kedaulatan rakyat dan berupaya menjalankan negara dengan baik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.IN.04.02 tahun 2011 berlaku untuk semua divisi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁹

Tiap-tiap kementerian, birokrasi, dan pemerintah provinsi (pemerintah daerah) yang beroperasi bertindak sebagai badan publik diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2010 untuk memilih tiga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintah kabupaten dan kota bebas membentuk PPID sebagai sarana untuk menyediakan akses informasi bagi publik, dan mereka dapat mengubah jumlah PPID untuk sementara waktu sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. PPID bertugas mengelola, menyediakan, melayani, dan mendokumentasikan informasi publik untuk institusi atau lembaga publik terkait, serta menjadi garis depan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat..¹⁰

Daftar informasi adalah dokumen yang disusun dengan baik yang berisi semua data publik yang kepemilikannya oleh lembaga publik, kecuali informasi yang tidak

9 Zainab Ompu Jainah, Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sigih, Vol. 7, No. 2, 2023, Hal. 189

10 Fara Merian Sari, Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau, Vol. 3, No. 2, 2022, Hal. 64- 65

diperkenankan karena dapat mengancam atau membahayakan, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 perihal Standar Layanan Informasi Publik. Sinopsis berisi informasi, aparat, unit/divisi, atau satuan kerja yang memilikinya, penanggung jawab, pencipta atau penerbit informasi, waktu dan lokasi informasi, format/tatanan informasi, dan durasi penyimpanan atau batas waktu arsip, semuanya wajib dicantumkan dalam daftar informasi publik. Setiap item informasi harus disediakan secara terang, mudah dimengerti, mudah dikategorikan, mudah disimpan, mudah diakses, dan mudah diperbaharui oleh penerima informasi karena informasi yang tidak berkualitas dapat menyebabkan kesalahpahaman atau salah tafsir. Orang pada umumnya lebih tertarik pada informasi yang disajikan dengan cara yang menarik, ramah, dan menarik perhatian, sehingga respons penerima harus disesuaikan dengan tingkat kerincian informasi (spesifik, terlindungi, atau dengan akses terbatas).¹¹


Komponen penting lainnya dalam memperkuat prosedur administrasi yang efisien di lembaga-lembaga pemerintah adalah penyediaan informasi publik. Robert Charlick menyatakan administrasi yang berkualitas dikenali dengan kemampuannya yang efektif dalam mengelola berbagai kepentingan publik dengan memperhatikan pedoman yang mendasar atau rencana yang dapat meningkatkan mutu budaya organisasi. Standar untuk menilai administrasi yang berkualitas termasuk investasi, transparansi, dan akuntabilitas. Karena perilaku buruk dan penyalahgunaan lebih mungkin terjadi dalam pemerintahan yang tertutup, maka keterbukaan informasi menjadi sangat penting. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi ketika informasi publik yang seharusnya

¹¹ Aida Fitriani, Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 21, No. 1, 2023, Hal. 222

tersedia untuk semua orang justru dikuasai oleh segelintir elit di dalam pemerintahan.¹²

Salah satu tugas dan kewajiban pemerintah, selain pertumbuhan dan administrasi, adalah pelayanan publik. Ini berarti pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk tiap warga negara, baik dalam bentuk fisik, jasa, maupun pelayanan tatakelola yang disediakan oleh pengelola pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Interaksi masyarakat dan aparatur pemerintah semakin diperkuat dengan disahkannya undang-undang ini. Selain seruan yang terus meningkat akan HAM dan demokrasi, terdapat dorongan untuk meningkatkan administrasi layanan publik yang berkualitas tinggi.¹³

Informasi dikategorikan ke dalam empat kategori di bawah UU No. ¹⁴ Tahun 2008: informasi yang dikecualikan, informasi yang harus dirahasiakan, informasi yang harus dipersiapkan setiap saat, dan informasi yang wajib dipersiapkan dari waktu ke



12 Nur Hansah, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2024, Hal. 40

13 Abd. Rohman, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Vol. 9, No. 2, 2019, Hal. 154

waktu (berkala).

Gambar 1. 1. Data Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan gambar di atas, informasi mengenai topik-topik berikut ini sering diminta oleh publik setiap saat yang mana mencakup anggaran dana pengelolaan dan program pembangunan pemerintah daerah.

Keterlibatan pemerintah dalam memastikan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan faktor yang sangat krusial. Pemerintah dan badan publik diharapkan untuk mempertahankan sistem yang terbuka, kebijakan yang akuntabel dan transparan, serta metode yang murah, sigap, dan sederhana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Data yang tersedia untuk publik dapat digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan. Pembatasan akses informasi publik dapat menyebabkan masyarakat menentang inisiatif pemerintah. Oleh karena itu, bantuan pemerintah dalam mempraktikkan keterbukaan informasi publik sangatlah penting¹⁴

Pada implementasinya memenuhi hak publik dalam keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Samarinda membuat kebijakan-kebijakan yang mana tujuannya adalah membuka informasi-informasi ke publik. Pemerintah Kota Samarinda juga membentuk lembaga-lembaga guna mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi.

Walaupun sudah dibuat kebijakan dan lembaga guna mempermudah akses informasi, tetap saja ada komplain dari masyarakat terkait dengan pemberian- pemberian

14 Tawakkal Baharuddin, Keterbukaan Informasi Publik : Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019, Vol. 2, No. 2, 2020, Hal. 153

informasi publik tersebut. Bahkan pihak pemerintah pun juga lalai dalam menyampaikan hal-hal terkait informasi ini ke publik yang mana jika pemenuhan informasi tersebut tidak didapatkan atau disampaikan oleh masyarakat maka hak masyarakat untuk mendapat dan mengetahui informasi telah dilanggar dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa hal yang menjadi unsur kurangnya pemenuhan hak atas informasi publik. Oleh karena itu, perlu dan penting bagi penulis untuk mengupas tuntas permasalahan yang dimaksud dengan menuangkannya dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul “Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif HAM di Kota Samarinda.” Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana dan seperti apa sebenarnya pendekatan pemerintah dalam menyikapi kekhawatiran masyarakat akan transparansi/keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik.

1.2 Rumusan Masalah

Para peneliti dalam investigasi ini menemukan beberapa hal berikut.:

1. Bagaimana analisis terhadap pemenuhan hak atas Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif HAM di Kota Samarinda ?
2. Apa kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kota Samarinda ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengkaji transparansi informasi publik dalam perspektif HAM di Kota Samarinda ?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda ?

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua kategori yang menjadi kegunaan penelitian yang diharapkan:

1. Manfaat Teoritis

- a. Masyarakat perlu mengetahui lebih banyak perihal keterbukaan informasi publik sebagai hasil dari studi skripsi ini.
- b. Studi diharapkan bisa mendorong kesadaran masyarakat akan konsekuensi dari tidak terlaksananya hak-hak publik terkait dengan keterbukaan informasi publik.
- c. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman perihal pentingnya dan besarnya pengaruh Badan Pemerintah terkait Informasi Publik kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan bahwa penelitian ini akan secara signifikan memajukan

tujuan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan sambil menjunjung tinggi hak atas pengetahuan publik..

2. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam meningkatkan pemenuhan hak atas Keterbukaan Informasi Publik di dunia nyata.
3. Wawasan baru dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi hak atas keterbukaan informasi publik dan membawa perubahan yang bermanfaat dalam pemenuhannya.

1.5 Keaslian Penelitian

Sehubungan dengan topik yang diteliti saat ini, penulis telah menemukan sejumlah judul penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Berikut ini adalah ringkasan dari studi terkait:

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1	Toni	Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum	Universitas Bangka Belitung	2017	Penelitian ini membahas tentang Tingkat efektivitas pelaksanaan aturan berdasarkan UU KIP dan teori HAM di Indonesia

2	Arumbela Bangun Bangsa	Pemenuhan Terhadap Hak WargaNegara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Universitas Muhammadiyah Palu	2022	Penelitian ini membahas tentang pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi publik yang bertentangan dengan keberadaan hak asasi manusia di Indonesia
3	Taufiqulhidayat Khair	Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia	Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia	2023	Penelitian ini membahas tentang permasalahan Pemenuhan hak atas informasi berdasarkanUU KIP di Indonesia

Tiga penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya yang disertakan di atas memiliki klasifikasi ketidaksesuaian dengan investigasi yang direncanakan penulis.. Penulis memilih judul Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif HAM di Kota Samarinda. Selain itu penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak atas informasi dalam pelaksanaan kebijakan yang ada di Pemerintahan Kota Samarinda. Oleh karena itu penulis secara komprehensif akan mengkaji tentang pemenuhan hakatas informasi dalam perspektif HAM agar hak-hak masyarakat dalam menerima informasi tersampaikan secara jelas. Adanya perbedaan judul, pokok

permasalahan, locus dan tempus dilakukannya penelitian serta hasil dari berbagai informan akan bervariasi. Maka dalam hal ini terlihat Novelty atau kebaruan penelitian yang penulis rencanakan.

b. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode hukum empiris adalah pendekatan yang dipakai oleh peneliti untuk menganalisis realitas sosial dan peraturan hukum yang relevan secara langsung. Sementara itu, penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode yang berfokus pada penilaian langsung terhadap situasi masyarakat serta aturan hukum yang berlaku. Dalam prosesnya, peneliti mengumpulkan data dari perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun observasi langsung, serta menganalisisnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi berdasarkan temuan yang diperoleh dari fakta-fakta.¹⁵

2. Jenis Data

Penulis penelitian ini memisahkan jenis data ke dalam dua kategori

a. Data Primer

Data primer mengacu pada fakta atau informasi yang dihimpun secara langsung dari sumber aslinya dan relevan dengan penelitian. Sumber data primer mencakup kata-kata atau perilaku dari individu yang

¹⁵ Kornelius Benuf, etodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Vol. 7, No. 1, 2020, Hal. 27-28

diamati atau diwawancarai, yang kemudian dicatat melalui tulisan, rekaman video, atau foto. Dengan demikian, dalam studi ini, data primer berdasar pada data yang diperoleh tanpa perantara dari sumbernya, yaitu melalui wawancara dengan partisipan yang dianggap relevan untuk proses pengumpulan data.

b. Data Sekunder

Informasi tambahan yang dapat dihubungkan dengan data primer dikenal sebagai data sekunder. Sumber-sumber tertulis termasuk undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah, arsip, surat-surat pribadi, tesis dan disertasi, majalah, dan dokumen-dokumen resmi merupakan sumber informasi ini. Sumber hukum sekunder memiliki tujuan untuk mengarahkan peneliti mengenai arah penelitian yang harus diambil. Dengan demikian, informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk dalam kategori data sekunder dalam penelitian.

3. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di lokasi yang telah ditetapkan. Judul skripsi yang diangkat objek penelitiannya adalah Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

b. Teknik Pengambilan Sample

Teknik *purposive sampling* adalah metode penentuan sampel di mana

peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan pengetahuannya tentang tujuan atau masalah penelitian. Sampel dipilih karena dianggap relevan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini sampel yang di pilih penulis berdasarkan penilaian atau pertimbangan mengenai siapa yang paling cocok untuk memberikan informasi yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mengacu pada tahap/proses dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mengumpulkan data dan memperoleh pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian melalui pertanyaan, yang biasanya lebih spesifik kepada subjek penelitian dan lebih berkonsentrasi pada pengumpulan informasi daripada menilai kecocokan seseorang.¹⁷ Ibu Eka April Yani, yang merupakan ketua PPID Kota Samarinda, adalah Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Beliau diwawancarai untuk tulisan ini.

¹⁶ Detik.com, (02 Agustus 2022), Purposive Sampling adalah: Berikut Contoh, Tujuan, dan Rumusnya, Diakses pada tanggal 28 April 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive-sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusnya>

¹⁷ Gramedia Blog, (2021), Pengertian Wawancara : Jenis, teknik, dan fungsinya, diakses pada tanggal 28 april 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/study-plan/>

b. Kuesioner

Sukardi mendefinisikan kuesioner sebagai kumpulan pertanyaan/ Pernyataan yang harus dijawab atau diberi respon oleh responden. Kuesioner dapat terdiri dari dua jenis pertanyaan: pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup hanya membutuhkan jawaban singkat atau pilihan dari pilihan yang tersedia, sedangkan pertanyaan terbuka meminta deskripsi dari responden. Responden untuk kuesioner tertutup yang digunakan dalam penelitian ini hanya diminta untuk memilih jawaban yang mereka anggap paling tepat. Angket/kuesioner ini ditujukan ke masyarakat di Kota Samarinda dengan interval usia 20-30 tahun dengan jumlah keseluruhan responden 35 masyarakat.

5. Metode Pendekatan

Rumusan masalah dalam studi ini diselesaikan melalui penerapan metode yuridis empiris. Karena bahan hukum - hukum tertulis dan tidak tertulis serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier - diolah untuk meneliti masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yuridis memandang hukum sebagai norma, atau *das sollen*. Karena data primer untuk penelitian ini dikumpulkan langsung dari wilayah penelitian, pendekatan empiris memandang hukum sebagai realitas sosial dan budaya, atau *das sein*.

Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris pada studi ini melibatkan pengumpulan data primer secara langsung/tanpa perantara dari lapangan mengenai analisis dan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kota

Samarinda, serta menggabungkannya dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis masalah yang telah dirumuskan.

6. Metode Analisa Dan Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis penelitian serta penyelesaian dan pemecahan masalah. Pemrosesan dan analisis data deskriptif, yang melibatkan penggabungan dan karakterisasi data lapangan, dilakukan setelah data terkumpul. Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data dengan cara yang membuatnya lebih mudah untuk ditafsirkan: kalimat-kalimatnya logis, teratur, kohesif, dan tidak tumpang tindih untuk memenuhi tujuan penelitian.

Kesimpulan yang diperoleh bergantung pada banyaknya catatan yang dikumpulkan dari lapangan dan keahlian peneliti. Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan teknik deduktif. Teknik analisis deduktif dimulai dengan kesimpulan yang bersifat general dan dilanjutkan dengan kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggambarannya dalam bentuk fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang spesifik.

1.6 Sistematika Penulisan

Tata tulis skripsi ini disusun ke dalam empat bab, yang masing-masing menjelaskan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang masalah atau isu mengapa keterbukaan publik menjadi bahasan dalam studi ini, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, struktur, teknik/pendekatan penelitian, dan prosedur penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua, penulis membahas beberapa teori yang berisitentang konsep keterbukaan informasi publik, prinsip-prinsipnya, cakupannya, dan pengertian HAM.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis mengkaji Keterbukaan Informasi Publik dari sudut pandang hak asasi manusia, serta tantangan dalam mengimplementasikan UU KIP di Kota Samarinda.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini berisi generalisasi akhir dari penulis, dan menyajikan hasil akhir dari studi dan usulan yang diberikan dalam bab ini.